

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH  
PENYELENGGARA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Armando Stefanus Oroh<sup>2</sup>  
Harly S. Muaja<sup>3</sup>  
Maarthen Y. Tampanguma<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaporan harta kekayaan dalam mencegah Tindakan korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 mengatur tentang kewajiban kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Pelaporan harta kekayaan ini dapat dijadikan juga alat pendeteksi terjadinya kemungkinan kekayaan para penyelenggara negara yang berasal dari sumber – sumber yang tidak sah atau ilegal dengan mendapati potensi konflik kepentingan. Penerapannya Undang-undang ini memuat tentang siapa saja penyelenggara negara, sanksi - sanksi, serta semua yang berkaitan dengan peraturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Laporan yang diumumkan kepada publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi kontrol sosial. Sanksi diberlakukan bagi pelanggaran pelaporan, dengan harapan dapat mencegah tindak korupsi di kalangan penyelenggara negara. Serta sebagai acuan untuk membuat atau menyempunakan peraturan – peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan. 2. Pelaksanaan Pengaturan Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara adalah instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya peraturan – peraturan yang memiliki sanksi sehingga memaksa penyelenggara negara untuk transparan tentang aset mereka, serta meningkatkan akuntabilitas, dan peraturan – peraturan tersebut dapat lebih efektif untuk mendeteksi korupsi lebih dini. Dengan melalui mekanisme pendaftaran yang dibuat oleh Lembaga berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.,

sehingga dalam pelaksanaannya Lembaga berwenang tersebut dapat yang lebih memantau harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Dengan pelaksanaan tersbut dapat membuat pelaporan yang lebih terarah dan lebih spesifik, sehingga membantu mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kata Kunci : *laporan Harta Kekayaan, harta kekayaan, penyelenggara negara*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini merupakan sebuah laporan yang berbentuk dokumen dengan isinya adalah data-data pribadi, harta kekayaan, pemasukan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara yang wajib untuk selalu dilaporkan sesuai dengan adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyelenggara negara ini merujuk kepada para individu yang melaksanakan peran dalam fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabat dengan tugas dan tanggung jawab inti terkait pengelolaan negara. Serta penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara berisi segala harta kekayaan yang dimiliki dan diwajibkan untuk dilaporkan mencakup aset dari setiap individu yang menjalankan fungsi negara, termasuk istri, suami, dan anak tanggungan. Ketentuan ini berlaku untuk harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara, pasangan, anak-anak yang masih menjadi tanggungan, atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama menjabat sebagai penyelenggara negara.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101363

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor

07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

<sup>6</sup> Pengantar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” Pusat Edukasi Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola>

KPKPN ini dibentuk sebagai sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggara negara sesuai dengan adanya Keputusan presiden Nomor 127 Tahun 1999. Namun sejak Presiden ke-5 (lima) Ibu Megawati Soekarno Putri mendirikan sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK melalui Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002, maka pada tahun 2002 KPKPN kemudian dibubarkan, dan KHKPN menjadi bagian dari bidang Pencegahan KPK dan lahirlah LHKPN.<sup>7</sup>

Laporan Harta Kekayaan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan mewajibkan para pejabat negara untuk secara terbuka melaporkan aset dan kekayaan mereka, LHKPN membawa transparansi ke dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian transparansi memungkinkan masyarakat untuk dapat melihat serta memantau dan juga menilai apakah kekayaan dari para penyelenggara negara sesuai dengan penghasilan yang sah dan pekerjaan yang mereka lakukan sesuai.

Transparansi yang mengharuskan para pejabat untuk secara terbuka dan jujur melaporkan semua aset dan kekayaan yang mereka miliki, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga pemerintahan terkait. Akuntabilitas untuk dapat memastikan bahwa penyelenggara negara atau pejabat negara bertanggung jawab atas aset dan kekayaan yang mereka deklarasikan, dengan konsekuensi yang tegas jika terbukti adanya penyimpangan atau pelanggaran. Integritas menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara, karena hanya dengan integritas yang kuat, mereka dapat menolak godaan korupsi dan memastikan bahwa kekayaan yang mereka miliki merupakan hasil dari upaya yang jujur dan halal. Kemudian dengan menjunjung tinggi nilai dari asas - asas ini, para penyelenggara negara atau pejabat negara dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Penerapan peraturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan sebuah langkah progresif yang diambil oleh KPK, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi

di kalangan Penyelenggara Negara. Yang dimana pada laporan tersebut memiliki peran ganda yakni dalam upaya untuk mencegah dan menindak terjadinya tindak pidana korupsi.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur tata cara pendaftaran yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LHKPN.<sup>8</sup> Yang di dalam peraturan tersebut membahas tentang tata cara pemeriksaan sampai dengan penyampaian LHKPN.

Tugas pelaksanaannya untuk melakukan pemeriksaan, peninjauan dan pencegahan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ialah, Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah - langkah atau upaya pencegahan terhadap tercadinya suatu perbuatan tercela seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang - undangan. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini mempunyai tugas tersendiri dalam sebuah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dimana sesuai dengan undang – undang yang ada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut. Melalui dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.<sup>9</sup>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini ialah berfungsi untuk mendeteksi tindak awalnya terjadi suatu kasus korupsi terlebih khusus dalam ranah seorang penyelenggara negara atau pejabat negara. Meskipun demikian, realitanya menunjukkan bahwa masih ada beberapa pejabat negara yang terjerat dalam kasus korupsi dan tindakan yang melanggar hukum lainnya. Pemeriksaan dilakukan lebih lanjut terhadap harta kekayaan mereka, seringkali ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaktertuan dengan apa yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi dari pada

---

pemerintahan/buku/pengantar-laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn.

<sup>7</sup> Yuniarty Veronika Ingnuan, Mohamad Lutfi,. 2018. Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) . Hlm 131

<sup>8</sup> Gabriela, Debby Telly Antow, Herlyanty Y. A. Bawole. 2023. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Lex Administratum 11, No. 4. hlm 5.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, Dkk.. 2019. Sisi Lain Akuntabilitas Kapita Dan Lembaga Pegiat Antikorupsi Fakta Dan Analisis, edisi 2 (repr., Jl. Tembra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta: K E N C A N A (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), 2019),hlm 17.

pemerintahan. Penyelenggara negara yang ternyata tidak secara akurat dan jujur melaporkan kekayaan mereka, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kewajaran asal-usul kekayaan yang mereka miliki. Ketidakkonsistenan antara apa yang tercatat dalam laporan harta kekayaan dan kenyataan yang terjadi menimbulkan dugaan bahwa ada praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga - lembaga pemerintahan dan sistem demokratis dapat terkikis, serta dapat menimbulkan dampak - dampak negatif yang merambah luas terhadap stabilitas dan kemajuan negara.

Penyelenggara negara yang tidak mematuhi aturan yang dimuat dalam Undang – Undang, yang dimana pada waktu sebelum menjadi seorang Penyelenggara negara harus disumpah untuk dapat mematuhi aturan tertulis yang ada.. Maka penyelenggara negara akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan keteraturan di kalangan pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya.

Penyelenggara negara seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Setiap Penyelenggara Negara mempunyai hak – hak yang akan diterima untuk melakukan LHKPN, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah : 1. Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat; 3. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan 4. Mendapatkan hak-hak

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

KPK menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023 telah berakhir pada 31 Maret 2024, namun KPK mencatat bahwa sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaannya. Salah satu kasus yang jadi sorotan ialah, kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan Aparatur Sipil Negara Eseleon III yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan. Yang dimana ia kedapatan mempunyai banyak barang mewah namun tidak sesuai dengan apa yang ia laporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.<sup>12</sup>

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara memiliki beberapa dasar hukum, di dalam kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran ganda yang dimiliki oleh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari sisi pencegahan dan penindakan. Peran pencegahannya lahir dari proses pelaporan yang dilakukan oleh para pejabat negara, dengan melaporkan harta kekayaannya secara tidak langsung dapat dimonitor mengenai harta kekayaannya dan

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>12</sup> Aryo Putranto Saptohutomo. (19 maret 2023). Kasus Harta Tak Wajar Rafael Alun, Pejabat Diimbau Jujur Isi LHKPN,

*Kompas.Com.*

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12103371/kasus-harta-tak-wajar-rafael-alun-pejabat-diimbau-jujur-isi-lhkp..>

berpikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan korupsi. Di sisi lainnya, pelaporan harta kekayaan ini dapat dijadikan juga alat pendeteksi terjadinya kemungkinan kekayaan para penyelenggara negara yang berasal dari sumber – sumber yang tidak sah atau ilegal dengan mendapati potensi konflik kepentingan.<sup>13</sup>

Peraturan yang ditetapkan merupakan fondasi yang penting dalam menjaga ketaatan terhadap aturan hukum di masyarakat. Dalam konteks pelaporan harta kekayaan, kepatuhan terhadap peraturan tersebut sangat penting untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pemerintahan. Sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar peraturan, termasuk para penegak hukum, haruslah disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dilaksanakan secara adil. Khususnya, penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan aturan tersebut dengan tegas, terutama ketika ada pejabat negara yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan harta kekayaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara menurut Undang – Undang nomor 28 tahun 1999?
2. Bagaimana pelaksanaan pelaporan harta kekayaan dalam mencegah tindakan korupsi?

## C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan tentang Pelaporan Harta Kekayaan penyelenggara negara menurut Undang – Undang nomor 28 tahun 1999

Pengaturan yang mengatur Pelaporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara yang ada dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengaturan ini memuat tentang perautran yang menjelaskan siapa saja Penyelenggara negara yang harus melaporkan harta kekayaannya, harta kekayaan apa saja yang harus dilaporkan, dan juga mengenai sanksi – sanksi yang ada untuk para penyelenggara negara yang tidak mematuhi peraturan.

Akibat dari perbuatan melawan hukum Undang – undang ini terdiri atas dua puluh empat (24) pasal, dan sepuluh (10) bab, yang pada bab satu (1) mengenai Ketentuan Umum, bab dua (2)

Penyelenggara Negara, bab tiga (3) Asas Umum Penyelenggara Negara, bab empat (4) Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara, bab lima (5) Hubungan antar Penyelenggara Negara, bab enam (6) Peran serta Masyarakat, bab tujuh (7) Komisi Pemeriksa, bab delapan (8) sanksi, bab sembilam Ketentuan Peralihan, dan bab yang terakhir bab sepuluh (10) Ketentuan Penutup.

Penyelenggara Negara di dalam undang – undang tersebut ialah menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sesuai dengan yang termuat di dalam undang – undang tersebut yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Negara ini yang menjalankan fungsi eksekutif, lesgislatif, atau lesgislatif, dan pejabat yang lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Undang – Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi :

- a) Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c) Menteri;
- d) Gubernur;
- e) Hakim;
- f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyelenggara negara mempunyai kewajiban yang harus dilaukakan ialah, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengucapkan sumpah janji sebelum memangku jabatannya, lalu bersedia untuk diperiksa kekayaannya pada saat sebelum, selama, dan setelah menjabat, juga melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, lalu tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotismen, melaksanakan tugas tanpa membeda – bedakan suku, agama, ras, dan golongan dikarenakan negara Indonesia ini menganut semboyan Bhinneka tunggal ika, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa

<sup>13</sup> Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, 2016. Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori

pamrih, juga bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengaturannya bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan mereka, pada saat sebelum selama dan setelah menjabat yang berarti mereka harus melaporkan keseluruhan harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan begitu semua harta kekayaan setiap penyelenggara negara ini harus dilaporkan, baik harta tidak bergerak, harta tidak bergerak, surat berharga, surat berharga, piutang, dan harta lainnya yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Agar supaya adanya Transparansi dari pada Penyelenggara Negara dengan masyarakat, ataupun antar penyelenggara. Karena sebelum menjadi seorang Penyelenggara Negara lalu bersumpah dan berjanji, mereka harus bersedia untuk diperiksa kekayaannya baik sebelum, selama, setelah mereka menjabat.

Hak – hak beserta kewajiban yang disebutkan, maka para penyelenggara negara ini diharuskan untuk dapat memenuhi kewajiban yang sudah disebutkan dalam peraturan perundang – undangan, dengan begitu mereka akan memperoleh juga semua hak yang termuat di dalam peraturan perundang – undangan. Dan hak serta kewajiban yang dimaksud tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku<sup>14</sup>

Lembaga Negara merupakan Lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Yang dimana pada dalam pembahasan penyelenggara itu ialah ada pada Lembaga tertinggi negara juga pada Lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara adalah, ialah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun dikutip dalam artikel yang membahas mengenai Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR, menyatakan bahwa MPR bukan lagi Lembaga tertinggi negara melainkan sekarang adalah Lembaga yang sederajat dengan Lembaga negara lainnya. Lembaga tinggi negara adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK, dan Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA. Ketiga Lembaga ini menurut Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1980

tentang hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Ialah Lembaga yang menduduki pada Lembaga tinggi negara.

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaporan harta kekayaan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut yang bertugas untuk melakukan penerimaan, lalu memeriksa, dan mengelola harta kekayaan dari pada penyelenggara negara. Yang sebelumnya tugas ini dijalankan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.<sup>15</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga tersebut ialah bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara penyelenggara negara dan masyarakat , dikarenakan Laporan Harta Kekayaan ini bersifat terbuka untuk umum dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Penyelenggara Negara. Dengan begitu Masyarakat dapat untuk mengakses informasi ini untuk mendorong pengawasan publik.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yang dalam isi edaran pada nomor 1 (satu), dan 2 (dua) menjelaskan bahwa pelaporan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap aparatur sipil negara selain wajib LHKPN, dan SPT yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai WPOP. <sup>16</sup> Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas :

- a) Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>17</sup>

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan. Melalui penyampaian yang termuat di dalam surat edaran ini, yang menyampaikan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 6.

<sup>15</sup> Mengenal LHKPN. Juni 7 2024. <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/mengenal-lhkpn>

<sup>16</sup> Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Huruf E poin 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, huruf E poin 2.

(PPPK), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana pada pelaporan harta kekayaan ini akan dilakukan simplifikasi dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan begitu Harta kekayaan cukup untuk dilaporkan melalui satu dokumen yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk alam bagian dari SPT Tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tidak wajib LHKPN. Bukti dari penerimaan penyampaian SPT Tahunan, yang didalamnya memuat atau berisi laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Sehingga dengan begitu tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah seperti pada tahun – tahun sebelumnya.

Hubungan antar-Penyelenggara Negara yang dimana dilaksanakan dengan menaati norma – norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang dimaksud Hubungan antar-Penyelenggara negara ini berpegang teguh pada asas – asas umum Penyelenggara Negara. Asas – asas umum penyelenggara negara yakni meliputi:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Tertib Penyelenggara Negara
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Keterbukaan
- 5) Asas Proporsionalitas
- 6) Asas Profesionalitas
- 7) Asas Akuntabilitas.

Asas – asas tersebut yang membuat para penyelenggara negara untuk berpegang teguh dan harus ditaati Ketika mereka sudah memangku jabatan, dan dengan adanya asas – asas umum ini dapat menjadi salah satu pegangan dalam hubungan antar-Penyelenggara Negara.<sup>18</sup> Peran dari masyarakat dalam Penyelenggara Negara juga merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk dapat ikut dalam mewujudkan Penyelenggara negara yang bersih dalam hubungannya juga dilaksanakan dalam dengan berpegang teguh pada asas – asas umum penyelenggara negara. Beberapa peran yang dimaksud ialah, dalam hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan memperoleh perlindungan hukum. Tujuan daripada pelaporan

harta kekayaan ini adalah, untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara, karna untuk dapat menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel dibutuhkan penyelenggara yang patuh dan taat dalam peraturan yang sudah dan telah diatur. Dan jika penyelenggara negara tidak mematuhi peraturan yang ada dengan tidak melaporkan harta kekayaanya, melaporkan dengan tidak benar, atau menyembunyikan harta kekayaanya maka akan dikenakan sanksi.

Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar peraturan dapat menghadapi berbagai jenis sanksi, yang berkisar dari sanksi administratif hingga sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya yang ditetapkan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Sementara itu, sanksi pidana meliputi hukuman seperti penjara, denda pidana, atau tindakan pidana lainnya yang diatur dalam hukum pidana. Pentingnya penerapan sanksi yang sesuai adalah untuk menjaga disiplin dan kepatuhan terhadap aturan hukum serta memastikan akuntabilitas di antara para penyelenggara negara.

Sanksi administratif ialah merupakan sarana - sarana kekuatan yang menurut hukum publik dapat untuk diterapkan oleh badan atau pejabat administrasi negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma - norma hukum administrasi yang telah di atur di dalam peraturan perundang – undangan dan sebagai sebuah sanksi.<sup>19</sup> Sanksi Administratif merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menegakkan disiplin dan ketaatan terhadap aturan administratif di lingkungan pemerintahan. Diberikannya sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Negara menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas.

Tingkatan daripada sanksi administratif yang terdiri dari beberapa sanksi yakni, Sanksi Administratif Ringan, Sanksi Administratif sedang, dan Sanksi Administratif berat. Sanksi administratif juga menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki perilaku dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan tata kelola yang baik di lingkungan penyelenggaraan negara. Sanksi - sanksi administratif ringan yang diberikan kepada

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3.

<sup>19</sup> Tommy Sumakul, Hukum Administrasi Negara (Manado: Unsrat Press, 2018). hlm 127

penyelenggara negara ialah : a) teguran lisan; b). teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan ataupun hak – hak jabatan. Sanksi -sanksi Administratif Sedang yang diberikan kepada penyelenggara negara ialah ; a) pembayaran uang paksa atau ganti rugi; b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak – hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak – hak jabatan. Sanksi – sanksi Administratif Berat yang diberikan kepada penyelenggara negara ialah : a). pemberhentian tetap dengan memperoleh hak – hak keuangan dan fasilitas lainnya; b). pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak – hak keuangan dan fasilitas lainnya; c). pemberhentian tetap dengan memperoleh hak – hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; d). pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak – hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sanksi Pidana di dalam Hukum Pidana Khusus, artinya dalam suatu Undang - Undang ketentuan sanksi pidana berbeda alau menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam KUHP Di sisi yang lain, hukum acaranya pun, berbeda dengan KUHAP.<sup>20</sup> Sanksi yang diberlakukan terhadap penyelenggara negara adalah hasil dari pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana yang berlaku. Seseorang dapat dipidana jika seorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Ketika penyelenggara negara melanggar ketentuan hukum pidana, mereka dapat dikenai sanksi berupa pidana sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, baik itu berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

Peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana juga ada pada KUHP, yang dimana dalam Pasal 216 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaa seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi atau melakukan investigasi terhadap sesuatu, atau yang diberi wewenang untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, serta siapa pun yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan upaya tersebut untuk melaksanakan ketentuan hukum, dapat dikenakan tindakan hukum. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan durasi paling lama empat bulan dua minggu atau denda maksimal sebesar sembilan ribu rupiah,

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Penegakan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara adalah bagian penting dari upaya untuk menjaga supremasi hukum dan mendorong akuntabilitas di dalam pemerintahan. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat.

Sanksi Perdata merupakan tindakan hukum yang diberlakukan terhadap Penyelenggara Negara dalam konteks hukum perdata. Di dalam ranah hukum perdata, para Penyelenggara Negara bisa dikenai berbagai sanksi sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan. Beberapa bentuk sanksi yang dapat diterapkan termasuk pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pengembalian aset yang mungkin telah disalahgunakan atau diperoleh secara tidak sah oleh para Penyelenggara Negara, serta tindakan lain yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang terganggu akibat tindakan yang melanggar hukum, pembatalan keputusan, dan juga berdasarkan dengan ketentuan dari peraturan – peraturan yang berlaku.

## **B. Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara dalam mencegah tindakan korupsi**

Tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pada saat sebelum, selama, dan sesudah mereka menjabat. Diperlukan untuk adanya pelaporan yang menjadi suatu kewajiban oleh para penyelenggara negara ini untuk selalu melaporkan harta kekayaan mereka kepada pihak yang berwenang. Pelaksanaan Pelaporan harta kekayaan ini disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan dari pada penyelenggara negara, yang dimana para penyelenggara negara ini diminta untuk patuh dan taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Pada saat sebelum, selama, dan selesai menjabat. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi. Tujuan dalam pelaporan harta kekayaan ini ialah adanya transparansi yang berguna untuk memastikan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara ini dapat diawasi oleh publik, kemudian dengan akuntabilitas yang memaksa para penyelenggara negara untuk dapat bertanggung jawab atas sumber kekayaan yang mereka miliki. Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara ini merupakan salah satu instrumen yang penting dalam upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan pelaporan ini

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono. 2014. Hukum Pidana, hlm 18.

diharuskan bagi semua penyelenggara negara untuk dapat memenuhi kewajibannya. Dengan Lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau di singkat dengan KPK yang berwenang sebagai lembaga yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan oleh penyelenggara negara

Lembaga negara yang bertanggung jawab Kewenangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dsingkat KPK, yang memiliki hak untuk meninjau semua harta kepemilikan mulai dari yang bergerak dan tidak bergerak, sampai dengan asal – usul keluar masuknya kekayaan dan juga semua uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Dengan begitu setiap penyelenggara negara diharuskan untuk dapat menghormati keputusan yang telah diatur di dalam peraturan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK ini ialah sangat diperlukan, dikarenakan pengawasan juga merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, dapat dipastikan bahwa setiap tahapan dan kegiatan dijalankan dengan transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan standar yang telah disepakati. Ini berarti tidak hanya mengawasi pelaksanaan secara langsung, tetapi juga memverifikasi bahwa setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang ketat serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pelaporan atau seorang penyelenggara negara wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya ialah pada saat, pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, lalu berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai penyelenggara negara, kemudian pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensium, dan masih menjabat. Dan, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

Dalam pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara memuat format sebagai berikut :

- a) nama;
- b) jabatan;
- c) instansi;
- d) tempat dan tanggal lahir;
- e) alamat;
- f) identitas Istri/Suami, anak baik Anak, Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;

- g) jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
- h) besaran penerimaan dan pengeluaran;
- i) surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Penduduk;
- j) surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara diharapkan supaya dapat untuk mengisi semua dalam format yang sudah ditentukan, dengan tujuan agar laporan yang akan diajukan itu sesuai dan jelas dengan peraturan perundang – undang sehingga dapat memenuhi kewajiban yang diharuskan. Dan semua Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini merupakan dokumen yang dimiliki oleh negara. Penyelenggara Negara dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan format yang di haruskan, kemudian Komisi akan melakukan verifikasi administratif yang dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian termasuk dengan surat kuasa mendapatkan keuangan. Dalam penyampaian hasil verifikasi administratif yang dilakukan oleh komisi terhadap laporan harta kekayaan kepada Penyelenggara Negara ialah akan disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak laporan harta kekayaan ini disampaikan oleh Penyelenggara Negara.

Hasil verifikasi jika menyatakan bahwa penyampaian masih belum lengkap maka komisi akan menyampaikan pemberitahuan mengenai bagian – bagian mana yang harus diperbaiki dan dilengkapi oleh penyelenggara negara dengan tenggat waktu perbaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Jika penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban tersebut maka, Laporan Kekayaan oleh Penyelenggara Negara tidak selesai dan dianggap belum menyapaikan. Hasil verifikasi administratif setelah terisi semua dan sesuai maka akan dinyatakan lengkap oleh komisi lalu akan memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara tersebut sudah melaporkan Harta Kekayaannya, dan format tanda terima ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan komisi. Dalam pelaksanaannya Penyelenggara Negara harus terlebih dahulu mengisi laporan harta kekayaan yang berupa dokumen ini, yang dikumpulkan secara elektronik dengan tujuan penyampaian laporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan proses yang terbagi menjadi tiga tahap krusial, yakni sebelum, selama,

<sup>21</sup> Umar, Haryono. 2012. Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi., hlm 111

dan setelah masa jabatan. Tahap pertama, sebelum masa jabatan, merujuk pada kewajiban bagi calon penyelenggara negara untuk mengungkapkan harta kekayaannya kepada KPK sebelum mereka resmi menjabat. Dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan dan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul selama masa jabatan mereka.

Tahap kedua terjadi selama masa jabatan, di mana penyelenggara negara wajib terus-menerus melaporkan perubahan dalam harta kekayaannya kepada KPK. Langkah ini memungkinkan KPK untuk memantau perkembangan kekayaan mereka dan mendeteksi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi. Lalu tahap ketiga adalah setelah masa jabatan, di mana mantan penyelenggara negara tetap berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK untuk jangka waktu tertentu setelah mereka meninggalkan jabatannya. Tujuan dari tahap – tahap ini adalah untuk memantau dan mengawasi apakah adanya terjadi indikasi dari pada peningkatan kekayaan yang tidak wajar setelah masa jabatan mereka, yang dapat mengindikasikan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan saat mereka masih menjabat.<sup>22</sup>

Laporan harta kekayaan ini diharuskan untuk dilaporkan ke dalam website e-LHKPN yang berarti harus secara online, dengan masuk ke dalam website e-LHKPN lalu melakukan register akun dan kemudian jika sudah memiliki akun berarti sudah register. Lalu masuk ke dalam website tersebut dengan menggunakan username dan password. Kemudian setelah masuk penyelenggara negara diwajibkan untuk mengisi formulir laporan harta kekayaan secara elektronik sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh KPK. Dalam format tersebut berisi biodata dari pada penyelenggara negara lalu yang dilaporkan mencakup harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, giro dan setara khas lainnya, serta hutang. Setelah mengisi formulir dengan lengkap dan benar selanjutnya laporan dikirim melalui system e-lhkpm dalam website tersebut. Laporan yang diterima oleh KPK, akan memberikan informasi yang menunjukkan harta kekayaan Penyelenggara ini diterima dan telah disimpan dalam database KPK

Pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun dilakukan dengan ketentuan bahwa proses tersebut tidak melebihi batas waktu lima tahun sejak masa

jabatan berakhir atau saat pensiun. Hal ini mengacu pada upaya pemantauan terhadap integritas dan transparansi para mantan penyelenggara negara dalam pengelolaan kekayaan mereka pasca-masa jabatan atau pensiun. Masa pemeriksaan yang terbatas ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaporan kekayaan mereka tetap berada di bawah pengawasan yang tepat, serta memberikan penekanan pada akuntabilitas dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi setelah mereka meninggalkan jabatan.

Pemeriksaan yang dilakukan dapat bersifat mandiri berdasarkan hasil analisis internal atau atas permintaan dari pihak lain. Ini mengacu pada kemampuan lembaga terkait untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam LHKPN, serta merespons permintaan yang mungkin diajukan oleh pihak eksternal seperti publik atau lembaga pengawas. Pendekatan ini memungkinkan untuk pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kepatuhan para penyelenggara negara terhadap ketentuan pelaporan kekayaan mereka, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem pemerintahan.

Pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif sendiri mencakup evaluasi terhadap situasi di mana terdapat perubahan signifikan dalam harta kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan bersih yang dilaporkan, penambahan atau pelepasan harta yang berasal dari sumber hibah, hadiah, atau warisan dalam jumlah yang mencolok dibandingkan dengan total kekayaan yang dilaporkan, keberadaan harta kekayaan yang lebih kecil daripada jumlah hutang yang dimiliki, dan analisis lain yang berkaitan dengan profil jabatan, kekayaan, dan pendapatan yang dilaporkan.

Proses pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, KPK memiliki wewenang untuk meminta data, informasi, atau keterangan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan, serta berbagai entitas seperti kementerian, lembaga, atau instansi pemerintah, lembaga negara, atau entitas swasta yang menyediakan layanan keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Selain itu, KPK juga dapat meminta data dari penyedia barang dan jasa lainnya seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang. Selain itu, KPK juga berwenang untuk meminta informasi dari

<sup>22</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 12 Angka (1).

notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pihak lain yang terkait.

Pemeriksaan sepenuhnya dilakukan dengan mengacu pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tata cara pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Prosedur ini mencakup serangkaian langkah dan pedoman yang harus diikuti oleh petugas KPK dalam menjalankan proses pemeriksaan secara teliti dan terstruktur. Mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, semua tahapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK.<sup>23</sup>

Berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan pemeriksaan LHKPN dapat dilaksanakan dengan konsisten, transparan, dan objektif. Hal ini akan memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh KPK menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemeriksaan LHKPN.

Pelaksanaan ini sebagai salah satu cara dalam mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan adanya pelaporan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya yang ditambah dalam pelaporan tersebut juga memuat semua hal mulai dari data diri, asal – usul masuk keluar kekayaan dan sebagainya tentang penyelenggara negara tersebut. Dengan begitu jika kedatangan Penyelenggara Negara yang laporannya tidak sesuai dengan dilaporkan bisa langsung ditinjau kembali dan jika memang bersalah bisa langsung diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan.

Pelaksanaan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangatlah penting. Selain berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk mencegah tindak pidana korupsi, proses ini juga merupakan bagian integral dari pembangunan tata kelola yang baik dan bersih. Tata kelola yang baik ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan demikian,

para penyelenggara negara diharapkan untuk secara rutin melaporkan harta kekayaan mereka sebagai bentuk komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Dan dalam penerapannya Undang-undang ini memuat tentang siapa saja penyelenggara negara, sanksi, serta semua yang berkaitan dengan peraturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Laporan yang diumumkan kepada publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi kontrol sosial. Sanksi diberlakukan bagi pelanggaran pelaporan, dengan harapan dapat mencegah tindak korupsi di kalangan penyelenggara negara. Serta sebagai acuan untuk membuat atau menyempunakan peraturan – peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan.
2. Pelaksanaan Pengaturan Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara adalah instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya peraturan – peraturan yang memiliki sanksi sehingga memaksa mereka untuk transparan tentang aset mereka, serta meningkatkan akuntabilitas dan peraturan – peraturan tersebut untuk mendeteksi korupsi lebih dini. Dengan melalui pendaftaran yang dibuat oleh Lembaga berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan peraturan yang dibuat untuk dapat lebih memantau kembali harta kekayaan oleh penyelenggara negara, juga membantu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

### B. Saran

1. Melakukan Revisi terhadap Undang - Undang nomor 28 tahun 1999, yang dimana perlu mengintegrasikan panduan yang rinci untuk pelaporan harta kekayaan, memasukkan jenis harta, penilaian aset, dan tenggat waktu. Implementasi sistem online yang aman dapat memfasilitasi pelaporan dan verifikasi oleh KPK. Perlu peningkatan kapasitas KPK melalui pelatihan petugas, penggunaan

<sup>23</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 17

<sup>24</sup> Cegah Korupsi, Kemendag Gelar Sosialisasi Pengisian LHKPN 2024,” Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia,, 2024,  
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/cegah-korupsi-kemendag-gelar-sosialisasi-pengisian-lhkpn-2024-1706835187>

teknologi, dan penambahan staf. Sosialisasi rutin tentang pentingnya pelaporan dan publikasi laporan akan meningkatkan transparansi. Pentingnya penerapan sanksi yang konsisten untuk pelaporan yang tidak tepat harus disertai dengan insentif bagi pelaporan yang jujur. Kerjasama antar lembaga, seperti KPK, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, perlu ditingkatkan untuk pengawasan yang lebih efektif. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan harus dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan masukan bagi perbaikan regulasi.

2. Kampanye penyuluhan secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pelaporan harta kekayaan dan mengedukasi tentang etika serta integritas. Penguatan pengawasan internal penting melalui audit dan evaluasi kinerja berkala. Aksesibilitas dan transparansi sistem pelaporan harus ditingkatkan untuk mendukung partisipasi dan pengawasan publik, di sertai dengan verifikasi yang teliti diperlukan untuk mendeteksi kekayaan yang tidak wajar, dan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan dengan lebih menekankan atau membuat sanksi yang hukumannya lebih berat dan nyata memang diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan- peraturan untuk memastikan kepatuhan, juga evaluasi berkala diperlukan untuk identifikasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan integritas pelaporan, serta mencegah korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum. Prenada Media. 2021
- Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, Penetapan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi. Prenada Media. 2021
- Armia Siddiq, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki). 2022.
- Chatrina, Rosikah, Dessy Marlioni Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik, Jl. Aren III No. 25 Rawamangun - Jakarta Timur, Indonesia: Sinar Grafika. 2016.
- Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Media Nusa Creative (Penerbit MNC). 2021
- Hamzah, Asas-asas hukum pidana. 2005
- Ishaq, Hukum Pidana. Depok. Rajawali Pers. 2020.

- I Made Hendra Kusuma, Pembaruan Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum. Penerbit Alumni. 2021
- Maramis Frans, Debby Antow, Tindak Pidana Khusus. Unsrat Press. 2019
- Purwoleksono, Didik, Hukum Pidana. Surabaya. Airlangga Univesity Press. 2014.
- Ramadhana, Tamara, Aulia, Kajian urgensi penguatan aturan pelaporan harta kekayaan: Studi kasus kepatuhan LHKPN pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI periode 2019-2024. 2023.
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Depok. Rajawali Pers. 2006.
- Romli, Atmasasmita, Sisi Lain Akuntabilitas Kapita Dan Lembaga Pegiat Antikorupsi Fakta Dan Analisis. Jl. Tembra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group). 2019.
- Sumakul, Tommy, Hukum Administrasi Negara. Manado. Unsrat Press. 2018.
- Satria, Hariman, Hukum Pidana Khusus. Depok Rajawali Pers. 2022

### Jurnal

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Jurnal Usm Law Review 1, no. 1
- Faiq, Tobroni. (2020). Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel.
- Gabriela, Debby Telly Antow, and Herlyanty Y. A. Bawole. (2023). Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Lex administratum 11, no. 4.
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi. (2020). Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. Jurnal Usm Law Review 3, 296.
- Ingnuan, Yuniarty Veronika, and Mohamad Lutfi. (2018). Pelaksanaan peningkatan kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn)." Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen 8, no. 2.
- Ridwan, Hr. (2004). Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Koiusi, Dan Nepotisme (KKN). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 11, no. 27.

- Suryono, Ahmad. (2017). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Progesif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi.  
Umar, Haryono. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi.  
Wulansari, Eka Martiana. (2014). Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.  
Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penerimaan, Pencatatan, dan Pelaporan LHKPN.  
Peraturan KPK Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan LHKPN.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

### **Internet**

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.* "Cegah Korupsi, Kemendag Gelar Sosialisasi Pengisian LHKPN 2024." Accessed June 19, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/cegah-korupsi-kemendag-gelar-sosialisasi-pengisian-lhkpn-2024-1706835187>.  
*Mengenal LHKPN.* <https://www.kpk.go.id/id/layanan->

- publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/mengenal-lhkpn.* Pusat Edukasi Antikorupsi. "Pengantar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pengantar-laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn>.  
*Saptohutomo, A. P.* (Kasus harta Tak Wajar Rafael Alun, Pejabat Diimbau jujur isi LHKPN. *Kompas.Com.* <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12103371/kasus-harta-tak-wajar-rafael-alun-pejabat-diimbau-jujur-isi-lhkpn>  
*Tumangger, Delilawati.* "Seluruh ASN, TNI, Dan Polri Wajib Lapor Harta Kekayaan." *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.* <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/seluruh-asn-tni-dan-polri-wajib-lapor-harta-kekayaan>.  
*W, Yogama.* "LHKPN Adalah: Pengertian, Ketentuan, Dan Yang Wajib Melapor." *Idn Times,* <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/lhkpn-pengertian-ketentuan-informasi-lengkap?page=all>.